



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.B/2024/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Marolop Sipahutar
Tempat lahir : Sibolga
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 15 November 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan A. Hutabarat Lingkungan IV Kelurahan
Wek Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota
Padangsidempuan / Desa Mela I Kecamatan
Tapien Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Februari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/20/II/2024/Reskrim;

Terdakwa Marolop Sipahutar ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 65/Pid.B/2024/PN Trt tanggal 18 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2024/PN Trt tanggal 18 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Marolop Sipahutar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa penahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) box kotak handphone merk Oppo Reno 5;

- 8 (delapan) bungkus rokok Marlboro Putih;

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno 5 warna Perak Fantasi;

- 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu;

Dikembalikan kepada saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi.

- 1 (satu) buah tas sandang;

- 1 (satu) buah obeng bergagangkan plastik warna orange;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair :

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Marolop Sipahutar bersama-sama dengan Saksi Galin Irgamanda (Penuntutan dilakukan secara Terpisah/ Splitsing) pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari tahun 2024 bertempat di Toko Carlos yang beralamat di Jalan Ferdinan Lumbantobing Desa Simamora Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa Marolop Sipahutar dan Saksi Galin Irgamanda (Penuntutan dilakukan secara Terpisah/ Splitsing) tiba di Tarutung. Adapun Terdakwa Marolop Sipahutar dan Saksi Galin Irgamanda (Penuntutan dilakukan secara Terpisah/ Splitsing) turun di bundaran dekat Hotel Diaji – Tarutung. Setelah itu Terdakwa Marolop Sipahutar berencana untuk melakukan pencurian. Adapun Terdakwa Marolop Sipahutar mengajak Saksi Galin Irgamanda (Penuntutan dilakukan secara Terpisah/ Splitsing) berjalan kaki di tanggul (pinggir sungai) mencari toko yang akan Terdakwa Marolop Sipahutar ambil barang-barangnya. Pada saat Terdakwa Marolop Sipahutar melihat Toko Carlos yang beralamat di Jalan Ferdinan Lumbantobing Desa Simamora Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara milik saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi, Terdakwa berniat untuk mengambil barang-barang dari toko tersebut dan kemudian menyuruh Saksi Galin Irgamanda (Penuntutan dilakukan secara Terpisah/ Splitsing) untuk menunggu Terdakwa di depan Alfamidi.

Bahwa kemudian Terdakwa Marolop Sipahutar berjalan mendekati Toko Carlos tersebut dan bersembunyi di sebelah kiri toko yang terdapat gang dan bersuasana gelap. Dan setelah waktu menunjukkan pukul 01.30 Wib, Terdakwa Marolop Sipahutar masuk ke Toko Carlos tersebut dengan cara pertama-tama

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Marolop Sipahutar melihat ada sebuah tangga di bangunan sebelah Toko Carlos, lalu menggunakan tangga tersebut untuk masuk ke lantai dua toko melalui teras lantai dua bagian belakang. Dan setelah Terdakwa Marolop Sipahutar berada dilantai dua, selanjutnya Terdakwa Marolop Sipahutar membuka pintu dengan cara membongkar/ merusak bagian handel pintu yang terkunci dengan menggunakan sebuah obeng. Dan setelah pintu terbuka, Terdakwa Marolop Sipahutar masuk ke dalam dan melihat situasi di lantai dua. Adapun Terdakwa Marolop Sipahutar melihat sebuah dompet diletakkan diatas meja, dan kemudian Terdakwa Marolop Sipahutar mengambil dompet tersebut dan melihat ada uang di dalam isi dompet. Lalu Terdakwa Marolop Sipahutar mengambil uang tersebut dan meletakkan kembali dompet di atas meja. Selanjutnya Terdakwa Marolop Sipahutar mengintip di dalam kamar bahwa ada yang sedang tidur, dan melihat ada sebuah Handphone di atas tempat tidur. Lalu Terdakwa Marolop Sipahutar mengambil Handphone tersebut.

Selanjutnya Terdakwa Marolop Sipahutar turun ke lantai satu melalui tangga di dalam toko, lalu mengambil sebuah karton yang sudah kosong, kemudian mengambil rokok yang ada di dalam rak, dan memasukkan ke dalam karton hingga penuh, namun karena masih ada sisa rokok di rak toko tersebut kemudian Terdakwa Marolop Sipahutar melihat ke sekeliling toko dan menemukan ada sebuah tas merah dan mengambilnya serta mengeluarkan isinya. Selanjutnya Terdakwa Marolop Sipahutar mengisi tas tersebut dengan rokok yang ada di rak. Dan setelah menurut Terdakwa Marolop Sipahutar sudah cukup rokok yang Terdakwa Marolop Sipahutar ambil, Terdakwa Marolop Sipahutar hendak keluar dari dalam toko.

Pada saat Terdakwa Marolop Sipahutar hendak keluar dari Toko Carlos Terdakwa Marolop Sipahutar melihat ada sebuah jaket di dekat tangga, lalu Terdakwa Marolop Sipahutar mengambil jaket tersebut dan menggunakannya. Setelah itu Terdakwa Marolop Sipahutar keluar membawa rokok tersebut dari pintu depan dan menyembunyikan karton dan tas berisi rokok di samping toko Carlos tersebut.

Setelah itu Terdakwa Marolop Sipahutar pergi mencuri sepeda motor di sekitar lingkungan Pasar Tarutung, dan setelah berhasil mencuri satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hijau, lalu Terdakwa Marolop Sipahutar menghubungi Saksi Galin Irgamanda (Penuntutan dilakukan secara Terpisah/ Splitsing) untuk menanyakan keberadaannya dan kemudian menyuruh Saksi Galin Irgamanda (Penuntutan dilakukan secara Terpisah/ Splitsing) berjalan kearah jembatan kedua. Dan setelah Terdakwa Marolop Sipahutar bertemu

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Galin Irgamanda (Penuntutan dilakukan secara Terpisah/ Splitsing), lalu Saksi Galin Irgamanda (Penuntutan dilakukan secara Terpisah/ Splitsing) naik sepeda motor.

Selanjutnya Terdakwa Marolop Sipahutar dan Saksi Galin Irgamanda (Penuntutan dilakukan secara Terpisah/ Splitsing) pergi ke Toko Carlos untuk mengambil rokok tersebut.. Sesampainya di depan Toko Carlos, Terdakwa Marolop Sipahutar mengambil karton dan tas berisi rokok sedangkan Saksi Galin Irgamanda (Penuntutan dilakukan secara Terpisah/ Splitsing) membantu memegang karton berisi rokok pada saat mengendarai sepeda motor dan selanjutnya Terdakwa Marolop Sipahutar dan Saksi Galin Irgamanda (Penuntutan dilakukan secara Terpisah/ Splitsing) pergi ke arah Siborongborong.

Bahwa terhadap rokok-rokok milik saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi yang diambil Terdakwa Marolop Sipahutar dari Toko Carlos yang beralamat di Jalan Ferdinan Lumbantobing Desa Simamora Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, telah dijual dan hasil penjualannya telah Terdakwa Marolop Sipahutar pergunakan untuk membeli sabu-sabu, makanan dan biaya lainnya serta untuk biaya kehidupan sehari-hari Terdakwa dengan Saksi Galin Irgamanda (Penuntutan dilakukan secara Terpisah/ Splitsing).

Bahwa Terdakwa Marolop Sipahutar dan Saksi Galin Irgamanda (Penuntutan dilakukan secara Terpisah/ Splitsing) tidak ada meminta izin atau saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi tidak ada memberikan izin untuk membawa dan mengambil barang-barang milik saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi dari Toko Carlos yang beralamat di Jalan Ferdinan Lumbantobing Desa Simamora Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara dan akibat peristiwa pencurian tersebut saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi mengalami kerugian sekira Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Subsidiair :

Bahwa ia Terdakwa Marolop Sipahutar pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari tahun 2024 bertempat di Toko Carlos yang beralamat di Jalan Ferdinan Lumbantobing Desa Simamora Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Trt



dan mengadili perkara ini “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa Marolop Sipahutar dan Saksi Galin Irgamanda (Penuntutan dilakukan secara Terpisah/ Splitsing) tiba di Tarutung. Adapun Terdakwa Marolop Sipahutar dan Saksi Galin Irgamanda (Penuntutan dilakukan secara Terpisah/ Splitsing) turun di bundaran dekat Hotel Diaji – Tarutung. Setelah itu Terdakwa Marolop Sipahutar berencana untuk melakukan pencurian. Adapun Terdakwa Marolop Sipahutar mengajak Saksi Galin Irgamanda (Penuntutan dilakukan secara Terpisah/ Splitsing) berjalan kaki di tanggul (pinggir sungai) sambil Terdakwa Marolop Sipahutar mencari toko yang akan Terdakwa Marolop Sipahutar curi. Pada saat Terdakwa Marolop Sipahutar melihat Toko Carlos yang beralamat di Jalan Ferdinan Lumbantobing Desa Simamora Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara milik saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi, Terdakwa berniat untuk mengambil barang-barang dari toko tersebut dan kemudian menyuruh Saksi Galin Irgamanda (Penuntutan dilakukan secara Terpisah/ Splitsing) untuk menunggu di depan Alfamidi.

Bahwa kemudian Terdakwa Marolop Sipahutar berangkat sendiri ke Toko Carlos tersebut dan bersembunyi di sebelah kiri toko yang terdapat gang dan bersuasana gelap. Dan setelah waktu menunjukkan pukul 01.30 Wib, Terdakwa Marolop Sipahutar masuk ke Toko Carlos tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa Marolop Sipahutar melihat ada sebuah tangga di bangunan sebelah Toko Carlos, lalu menggunakan tangga tersebut untuk masuk ke lantai dua toko melalui teras lantai dua bagian belakang. Dan setelah Terdakwa Marolop Sipahutar berada dilantai dua, selanjutnya Terdakwa Marolop Sipahutar membuka pintu dengan cara membongkar/ merusak bagian handel pintu yang terkunci dengan menggunakan sebuah obeng. Dan setelah pintu terbuka, Terdakwa Marolop Sipahutar masuk ke dalam dan melihat situasi di lantai dua. Adapun Terdakwa Marolop Sipahutar melihat sebuah dompet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan diatas meja, dan kemudian Terdakwa Marolop Sipahutar mengambil dompet tersebut dan melihat ada uang di dalam isi dompet. Lalu Terdakwa Marolop Sipahutar mengambil uang tersebut dan meletakkan kembali dompet di atas meja. Selanjutnya Terdakwa Marolop Sipahutar mengintip di dalam kamar bahwa ada yang sedang tidur, dan melihat ada sebuah Handphone di atas tempat tidur. Lalu Terdakwa Marolop Sipahutar mengambil Handphone tersebut.

Selanjutnya Terdakwa Marolop Sipahutar turun ke lantai satu melalui tangga di dalam toko, lalu mengambil sebuah karton yang sudah kosong, kemudian mengambil rokok yang ada di dalam rak, dan memasukkan ke dalam karton hingga penuh, namun karena masih ada sisa rokok di rak toko tersebut kemudian Terdakwa Marolop Sipahutar melihat ke sekeliling toko dan menemukan ada sebuah tas merah dan mengambilnya serta mengeluarkan isinya. Selanjutnya Terdakwa Marolop Sipahutar mengisi tas tersebut dengan rokok yang ada di rak. Dan setelah menurut Terdakwa Marolop Sipahutar sudah cukup rokok yang Terdakwa Marolop Sipahutar ambil, Terdakwa Marolop Sipahutar hendak keluar dari dalam toko.

Pada saat Terdakwa Marolop Sipahutar hendak keluar dari Toko Carlos Terdakwa Marolop Sipahutar melihat ada sebuah jaket di dekat tangga, lalu Terdakwa Marolop Sipahutar mengambil jaket tersebut dan menggunakannya. Setelah itu Terdakwa Marolop Sipahutar keluar membawa rokok tersebut dari pintu depan dan menyembunyikan karton dan tas berisi rokok di samping toko Carlos tersebut.

Setelah itu Terdakwa Marolop Sipahutar pergi mencuri sepeda motor di sekitar lingkungan Pasar Tarutung, dan setelah berhasil mencuri satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hijau, lalu Terdakwa Marolop Sipahutar menghubungi Saksi Galin Irgamanda (Penuntutan dilakukan secara Terpisah/ Splitsing) untuk menanyakan keberadaannya dan kemudian menyuruh Saksi Galin Irgamanda (Penuntutan dilakukan secara Terpisah/ Splitsing) berjalan kearah jembatan kedua. Dan setelah Terdakwa Marolop Sipahutar bertemu dengan Saksi Galin Irgamanda (Penuntutan dilakukan secara Terpisah/ Splitsing), laluTerdakwa Marolop Sipahutar menyuruh Saksi Galin Irgamanda (Penuntutan dilakukan secara Terpisah/ Splitsing) untuk naik ke sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa Marolop Sipahutar membawa Saksi Galin Irgamanda (Penuntutan dilakukan secara Terpisah/ Splitsing) pergi ke Toko Carlos untuk mengambil rokok yang sebelumnya telah Terdakwa Marolop Sipahutar ambil dari Toko Carlos tersebut. Sesampainya di depan Toko Carlos, Terdakwa Marolop Sipahutar mengambil karton dan tas berisi rokok kemudian menyuruh

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Galin Irgamanda (Penuntutan dilakukan secara Terpisah/ Splitsing) untuk membantu memegang karton berisi rokok pada saat mengendarai sepeda motor dan selanjutnya Terdakwa Marolop Sipahutar dan Saksi Galin Irgamanda (Penuntutan dilakukan secara Terpisah/ Splitsing) pergi ke arah Siborongborong.

Bahwa terhadap rokok-rokok milik saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi yang diambil Terdakwa Marolop Sipahutar dari Toko Carlos yang beralamat di Jalan Ferdinan Lumbantobing Desa Simamora Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, telah dijual dan hasil penjualannya telah Terdakwa Marolop Sipahutar pergunakan untuk membeli sabu-sabu, makanan dan biaya lainnya serta untuk biaya kehidupan sehari-hari Terdakwa dengan Saksi Galin Irgamanda (Penuntutan dilakukan secara Terpisah/ Splitsing).

Bahwa Terdakwa Marolop Sipahutar tidak ada meminta izin atau saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi tidak ada memberikan izin untuk membawa dan mengambil barang-barang milik saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi dari Toko Carlos yang beralamat di Jalan Ferdinan Lumbantobing Desa Simamora Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara dan akibat peristiwa pencurian tersebut saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi mengalami kerugian sekira Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Doan Jungjung Pandapotan Silalahi, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar;
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Ferdinan Lumbantobing Desa Simamora Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, tepatnya di toko milik Saksi;
 - Bahwa barang-barang yang diambil adalah uang tunai, tas, rokok-rokok dan handphone;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi setelah memeriksa CCTV;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kronologi kejadiannya adalah sebagai berikut, pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 Saksi menutup dan mengunci toko Saksi pada pukul 20.00 WIB, kemudian naik ke lantai dua untuk beristirahat;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 2 Februari 2024 pada pagi hari, Saksi melihat bahwa etalase rokok sudah kosong dan handphone milik Saksi yang diletakkan di dekat kepala Saksi saat tidur juga hilang, serta uang tunai milik Saksi juga hilang;
- Bahwa kemudian Saksi melihat rekaman CCTV dan mengetahui Terdakwa masuk ke dalam rumah seorang diri, namun ada seseorang yang terlihat berada di luar rumah;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa masuk dari pintu belakang yang di lantai dua dengan menggunakan tangga dari luar dan mencongkel pintu sampai pintu rusak agar bisa masuk ke dalam rumah Saksi;
- Bahwa tangga yang digunakan adalah tangga milik tetangga Saksi yang sedang membangun rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan belum ada perdamaian dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Santi Sandro Rajagukguk, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi adalah tetangga dari saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Ferdinan Lumbantobing Desa Simamora Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, tepatnya di toko milik saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi;
- Bahwa barang-barang yang diambil adalah uang tunai, tas, rokok-rokok dan handphone;
- Bahwa adapun kronologi kejadiannya adalah sebagai berikut, pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Trt



menutup dan mengunci toko Saksi pada pukul 20.00 WIB. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 2 Februari 2024 pagi hari, Saksi melihat bahwa di depan toko saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi sudah ramai orang dan ada polisi, selanjutnya Saksi diberitahu bahwa saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi telah kehilangan barang-barangnya;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa masuk ke dalam toko tersebut dari pintu belakang yang ada di lantai dua dengan menggunakan tangga yang tersedia di dekat tempat tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa masuk ke dalam rumah seorang diri, namun ada seseorang yang terlihat berada di luar rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, akibat perbuatan Terdakwa saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi mengalami kerugian sekitar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan belum ada perdamaian dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Melda Panggabean, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi adalah istri dari saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi dan tinggal bersama dengan saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Ferdinan Lumbantobing Desa Simamora Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, tepatnya di toko milik Saksi;
- Bahwa barang-barang yang diambil adalah uang tunai, tas, rokok-rokok dan handphone;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi setelah memeriksa CCTV;
- Bahwa adapun kronologi kejadiannya adalah sebagai berikut, pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi menutup dan mengunci toko pada pukul 20.00 WIB, kemudian naik ke lantai dua untuk beristirahat;



- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 2 Februari 2024 pada pagi hari, saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi melihat bahwa etalase rokok sudah kosong dan handphone milik saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi yang diletakkan di dekat kepala saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi saat tidur juga hilang, serta uang tunai milik Saksi juga hilang;
- Bahwa kemudian Saksi dan saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi melihat rekaman CCTV dan mengetahui Terdakwa masuk ke dalam rumah seorang diri, namun ada seseorang yang terlihat berada di luar rumah;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa masuk dari pintu belakang yang di lantai dua dengan menggunakan tangga dari luar dan mencongkel pintu sampai pintu rusak agar bisa masuk ke dalam rumah Saksi;
- Bahwa tangga yang digunakan adalah tangga milik tetangga Saksi yang sedang membangun rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan belum ada perdamaian dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Galin Irgamanda, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi bersama-sama mengambil barang milik saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Ferdinan Lumbantobing Desa Simamora Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, tepatnya di toko milik saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi;
- Bahwa adapun kronologinya adalah sebagai berikut, pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi bersama dengan Terdakwa akan menuju Sibolga namun Saksi dan Terdakwa diturunkan oleh pihak travel di sekitar tanggul Tarutung karena pihak travel tidak mau mengantar kalau hanya dua orang penumpang;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa berjalan di sekitar tanggul, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi agar menunggu di Alfamidi sehingga Saksi pergi ke Alfamidi sedangkan Terdakwa tidak tahu kemana;



- Bahwa kemudian Terdakwa menjemput Saksi dengan menggunakan sepeda motor dan membawa Saksi ke depan Toko Carlos milik saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak besar dan 1 (satu) buah tas dan menaikannya ke atas sepeda motor tersebut dan menyuruh Saksi untuk memegangnya. Setelah itu, Saksi dan Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan pergi menuju Siborongborong;
- Bahwa pada saat itu Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa darimana sepeda motor dan barang-barang tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa Saksi sudah tahu jadi tidak perlu dipertanyakan lagi;
- Bahwa Saksi pada awalnya tidak tahu kalau Terdakwa akan mengambil barang milik orang lain sehingga menyuruh Saksi menunggu di Alfamidi;
- Bahwa kemudian rokok yang diambil tersebut dijual di Sibolga dan Saksi menerima Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap beberapa hari kemudian pada saat Saksi dan Terdakwa sedang berada di Tarutung saat sedang beristirahat karena hendak menuju Medan;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak ada izin dari saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi untuk mengambil barang-barang tersebut dan belum ada perdamaian serta ganti rugi dari Terdakwa kepada saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Ferdinan Lumbantobing Desa Simamora Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, tepatnya di toko milik saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi;
- Bahwa barang-barang yang diambil adalah uang tunai, tas, rokok-rokok dan handphone;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kronologinya adalah sebagai berikut, pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama dengan saksi Galin Irgamanda akan menuju Sibolga namun diturunkan oleh pihak travel di sekitar tanggul Tarutung karena pihak travel tidak mau mengantar kalau hanya dua orang penumpang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Galin Irgamanda berjalan di sekitar tanggul, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Galin Irgamanda agar menunggu Terdakwa di Alfamidi sehingga saksi Galin Irgamanda pergi ke Alfamidi sedangkan Terdakwa memiliki rencana untuk mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat jendela atas toko Carlos milik saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi terbuka sehingga Terdakwa melewati gang yang ada disebelahnya kemudian mengambil tangga yang ada disana untuk digunakan agar dapat masuk ke dalam tempat tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan tangga tersebut dari luar untuk naik menuju pintu belakang dan selanjutnya mencongkel pintu tersebut dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah pintu tersebut dicongkel dan Terdakwa bisa masuk, Terdakwa menuju kamar tidur dan mengambil 1 (satu) buah handphone yang ada di dekat kepala saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi dan mengambil uang tunai sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam dompet yang ada di atas meja;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa turun menuju toko dan mengambil rokok dari dalam etalase rokok dan memasukkannya ke dalam kotak besar dan ke dalam tas;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa keluar dari pintu depan toko tersebut dan menyimpan barang-barang tersebut di samping toko;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi menuju arah Pasar Tarutung dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan pergi ke Alfamidi untuk menjemput saksi Galin Irgamanda, selanjutnya bersama-sama kembali ke Toko Carlos milik saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi untuk mengambil barang-barang yang telah disimpan sebelumnya;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa bersama saksi Galin Irgamanda pergi menuju Siborongborong namun berhenti di

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Trt



jalan karena kehabisan minyak, sehingga Terdakwa dan saksi Galin Irgamanda menaiki angkutan umum menuju Sibolga;

- Bahwa kemudian di Sibolga, Terdakwa menjual rokok tersebut kepada teman-temannya dan mendapatkan hasil penjualan sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan memberikan sebagian rokok tersebut kepada saksi Galin Irgamanda dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Galin Irgamanda untuk pergi menjumpai adiknya;
- Bahwa handphone yang diambil tersebut digunakan oleh Terdakwa sendiri, sedangkan uang tunai yang diambil tersebut sudah habis digunakan untuk keperluan Terdakwa dan saksi Galin Irgamanda;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Galin Irgamanda ditangkap beberapa hari kemudian saat sedang berada di Tarutung untuk beristirahat sebelum ke Medan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena membutuhkan uang untuk ongkos pulang istri Terdakwa dari Kamboja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut, serta belum ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 8 (delapan) bungkus rokok Marlboro Putih;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno 5 warna Perak Fantasi;
3. 1 (satu) box kotak handphone merk Oppo Reno 5;
4. 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu;
5. 1 (satu) buah obeng bergagangkan plastik warna orange;
6. 1 (satu) buah tas sandang;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa dan telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Ferdinan Lumbantobing Desa Simamora Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, tepatnya di Toko Carlos milik saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi;

- Bahwa barang-barang yang diambil adalah uang tunai, tas, rokok-rokok dan handphone;
- Bahwa adapun kronologinya adalah sebagai berikut, pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama dengan saksi Galin Irgamanda berjalan di sekitar tanggul, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Galin Irgamanda agar menunggu Terdakwa di Alfamidi sehingga saksi Galin Irgamanda pergi ke Alfamidi sedangkan Terdakwa memiliki rencana untuk mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat jendela atas Toko Carlos milik saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi terbuka sehingga Terdakwa melewati gang yang ada disebelah toko tersebut menuju belakang toko, kemudian mengambil tangga yang ada disana untuk digunakan agar dapat masuk ke dalam tempat tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan tangga dari luar untuk naik menuju pintu belakang dan selanjutnya mencongkel pintu tersebut dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah pintu tersebut dicongkel dan Terdakwa bisa masuk, Terdakwa menuju kamar tidur dan mengambil 1 (satu) buah handphone yang ada di dekat kepala saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi dan mengambil uang tunai sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam dompet yang ada di atas meja;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa turun menuju toko yang ada di lantai satu dan mengambil rokok dari dalam etalase rokok dan memasukkannya ke dalam kotak besar dan ke dalam tas;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa keluar dari pintu depan toko tersebut dan menyimpan barang-barang tersebut di samping toko;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi menuju arah Pasar Tarutung dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut dan pergi ke Alfamidi untuk menjemput saksi Galin Irgamanda, selanjutnya bersama-sama kembali ke Toko Carlos milik saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi tersebut untuk mengambil barang-barang yang telah disimpan sebelumnya;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa bersama saksi Galin Irgamanda pergi menuju Siborongborong namun berhenti di jalan karena kehabisan minyak, sehingga Terdakwa dan saksi Galin Irgamanda menaiki angkutan umum menuju Sibolga;
 - Bahwa kemudian di Sibolga, Terdakwa menjual rokok tersebut kepada teman-temannya dan mendapatkan hasil penjualan sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan memberikan sebagian rokok tersebut kepada saksi Galin Irgamanda dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Galin Irgamanda untuk pergi menjumpai adiknya;
 - Bahwa handphone yang diambil tersebut digunakan oleh Terdakwa sendiri, sedangkan uang tunai yang diambil tersebut sudah habis digunakan untuk keperluan Terdakwa dan saksi Galin Irgamanda;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi Galin Irgamanda ditangkap beberapa hari kemudian saat sedang berada di Tarutung untuk beristirahat sebelum ke Medan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena membutuhkan uang untuk ongkos pulang istri Terdakwa dari Kamboja;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi mengalami kerugian sekitar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan belum ada perdamaian dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Trt



2. Unsur Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur Dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa yang bernama Marolop Sipahutar dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa Marolop Sipahutar yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tarutung adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur kesatu tentang "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dapat diartikan memindahkan sesuatu dari tempat semula ke tempat yang lain. Perbuatan mengambil mengakibatkan barang menjadi berada dalam kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang menjadi berada di luar kekuasaan pemiliknya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” pada umumnya adalah sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut harus ada pemilikinya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud” adalah adanya kesengajaan yang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana sengaja tersusun atas istilah mengetahui dan istilah menghendaki. Kata mengetahui adalah jalan pikiran pelaku pada saat itu sedangkan menghendaki ditekankan pada tujuan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah setiap tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa uang tunai, tas, rokok-rokok dan handphone milik saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Ferdinan Lumbantobing Desa Simamora Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, tepatnya di Toko Carlos milik saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi;

Menimbang, bahwa adapun kronologinya adalah sebagai berikut, pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama dengan saksi Galin Irgamanda berjalan di sekitar tanggul Tarutung, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Galin Irgamanda agar menunggu Terdakwa di Alfamidi sehingga saksi Galin Irgamanda pergi ke Alfamidi sedangkan Terdakwa memiliki rencana untuk mengambil barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melihat jendela atas Toko Carlos milik saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi terbuka sehingga Terdakwa melewati gang yang ada disebelah toko tersebut menuju belakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko, kemudian mengambil tangga yang ada disana untuk digunakan agar dapat masuk ke dalam tempat tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menggunakan tangga dari luar untuk naik menuju pintu belakang dan selanjutnya mencongkel pintu tersebut dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa. Setelah pintu tersebut dicongkel dan Terdakwa bisa masuk, Terdakwa menuju kamar tidur dan mengambil 1 (satu) buah handphone yang ada di dekat kepala saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi dan mengambil uang tunai sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam dompet yang ada di atas meja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa turun menuju toko yang ada di lantai satu dan mengambil rokok dari dalam etalase rokok dan memasukkannya ke dalam kotak besar dan ke dalam tas;

Menimbang, bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa keluar dari pintu depan toko tersebut dan menyimpan barang-barang tersebut di samping toko. Kemudian Terdakwa pergi menuju arah Pasar Tarutung dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut dan pergi ke Alfamidi untuk menjemput saksi Galin Irgamanda, selanjutnya bersama-sama kembali ke Toko Carlos milik saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi tersebut untuk mengambil barang-barang yang telah disimpan sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa bersama saksi Galin Irgamanda pergi menuju Siborongborong namun berhenti di jalan karena kehabisan minyak, sehingga Terdakwa dan saksi Galin Irgamanda menaiki angkutan umum menuju Sibolga;

Menimbang, bahwa kemudian di Sibolga, Terdakwa menjual rokok tersebut kepada teman-temannya dan mendapatkan hasil penjualan sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan memberikan sebagian rokok tersebut kepada saksi Galin Irgamanda dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Galin Irgamanda untuk pergi menjumpai adiknya. Sedangkan handphone yang diambil tersebut digunakan oleh Terdakwa sendiri dan uang tunai yang diambil tersebut sudah habis digunakan untuk keperluan Terdakwa dan saksi Galin Irgamanda;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Galin Irgamanda ditangkap beberapa hari kemudian saat sedang berada di Tarutung untuk beristirahat sebelum ke Medan dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena membutuhkan uang untuk ongkos pulang istri Terdakwa dari Kamboja;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi mengalami kerugian sekitar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) serta belum ada perdamaian antara saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk memilikinya agar dapat dijual dan memperoleh uang yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 tentang “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa yang dimaksud malam hari sesuai Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya. Dalam hal ini, pelaku harus benar-benar masuk ke dalam rumah dan melakukan pencurian di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Doan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jungjung Pandapotan Silalahi berupa 1 (satu) unit handphone, rokok-rokok dan uang tunai pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Ferdinan Lumbantobing Desa Simamora Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, tepatnya di Toko Carlos milik saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi pada pagi hari saat melihat keadaan toko dan melihat rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa pukul 00.30 WIB merupakan waktu dimana matahari telah terbenam dan belum terbit, sehingga pada waktu tersebut termasuk dalam waktu malam hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang, dimana perbuatan tersebut dilakukan saat keadaan sekitar sedang sepi dan saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi selaku pihak yang berhak sedang tidur, maka dapat diperoleh petunjuk bahwa keberadaan Terdakwa di tempat tersebut tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yaitu saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 tentang "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "bersekutu" adalah berekanaan untuk melakukan sesuatu, berkomplot atau bersekongkol untuk melakukan suatu perbuatan secara bersama-sama, dimana bersekutu ini dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, baik dengan berbagi peran, atau melaksanakan perbuatan yang sama secara bersamaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Galin Irgamanda telah bekerjasama dalam mengambil barang milik saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi berupa 1 (satu) unit handphone, rokok-rokok dan uang tunai pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Ferdinan Lumbantobing Desa Simamora Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, tepatnya di Toko Carlos milik saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Trt



Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa yang masuk ke dalam toko tersebut untuk mengambil barang-barang sedangkan saksi Galin Irgamanda masih menunggu di suatu tempat. Kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa menyimpan di samping toko dan pergi menjemput saksi Galin Irgamanda untuk selanjutnya bersama-sama mengambil barang yang telah diambil tersebut dan pergi membawanya ke suatu tempat, yang mana tujuannya adalah untuk dapat menjual barang yang diambil tersebut dan mendapatkan uang dari hasil penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Galin Irgamanda melakukan perbuatan tersebut dengan perannya masing-masing untuk mengambil barang milik orang lain tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 tentang "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok atau pintu jendela;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memecah adalah merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil atau kaca jendela;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat berdasarkan Pasal 99 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu berdasarkan Pasal 100 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan. Misalnya seorang pencuri yang



berlagak seperti tukang listrik dengan membawa surat keterangan palsu dari perusahaan listrik agar dapat masuk ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu adalah kostum yang dipakai oleh orang padahal ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui Terdakwa menggunakan tangga yang ada di sekitar lokasi kejadian untuk mencapai dan naik menuju pintu belakang dan selanjutnya mencongkel pintu belakang yang ada di lantai dua tersebut sampai rusak dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa bisa masuk ke dalam tempat tersebut dan mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mencongkel pintu belakang bagian atas sampai akhirnya bisa dibuka dan Terdakwa dapat masuk ke dalam tempat tersebut telah memenuhi sub unsur masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan membongkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-5 tentang "Dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan membongkar" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan tersebut di dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebelum penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 8 (delapan) bungkus rokok Marlboro Putih;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno 5 warna Perak Fantasi;
3. 1 (satu) box kotak handphone merk Oppo Reno 5;
4. 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu;
5. 1 (satu) buah obeng bergagangkan plastik warna orange;
6. 1 (satu) buah tas sandang;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 66/Pid.B/2024/PN Trt atas nama Terdakwa Galin Irgamanda, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Galin Irgamanda;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam dari Negara melainkan bersifat preventif, represif dan edukatif agar Terdakwa di kemudian hari dapat memperbaiki dirinya serta menjadi pembelajaran kepada masyarakat untuk lebih bersikap hati-hati maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim adalah tepat dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi dan belum ada perdamaian dengan saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



- Terdakwa sudah pernah 2 (dua) kali dihukum dalam melakukan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Marolop Sipahutar** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 8 (delapan) bungkus rokok Marlboro Putih;
 - 2) 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno 5 warna Perak Fantasi;
 - 3) 1 (satu) box kotak handphone merk Oppo Reno 5;
 - 4) 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu;
 - 5) 1 (satu) buah obeng bergagangan plastik warna orange;
 - 6) 1 (satu) buah tas sandang;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Galin Irgamanda;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, oleh kami, Rika Anggita Julyanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Glory Audina Renta Caroline



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silaban, S.H., dan Putri Januari Sihombing, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dorman Sormin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Lara Tisa Oktasia Manurung, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H.

Rika Anggita Julyanti, S.H.

Putri Januari Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Dorman Sormin, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)